

Perlindungan Anak Angkat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Perspektif *Hifdz Al-Nasl* Al-Ghazali

Nasruddin^{1)*}, Wasman², Ahmad Rofii³⁾, Edy Setyawan⁴⁾, Hamzah Fansuri⁵⁾

*berunasruddin0@email.com

^{1,2,3,4}Univeristas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan mengaitkannya pada pemikiran *hifdz al-nasl* menurut Imam Al-Ghazali. Pengangkatan anak di Indonesia diatur secara hukum untuk memastikan perlindungan hak-hak anak angkat, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan warisan. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi pengangkatan anak, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur yang sah dan adanya pengangkatan anak ilegal. Dalam konteks hukum keluarga Islam, pemikiran Imam Al-Ghazali tentang perlindungan anak angkat menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kesejahteraan anak, meskipun tidak merubah status keturunan mereka. Perlindungan anak angkat menurut Al-Ghazali mencakup aspek fisik, sosial, dan emosional, serta mengedepankan prinsip *hifdz al-nasl* atau perlindungan terhadap keturunan. Studi ini menyarankan perlunya peningkatan penyuluhan hukum dan akses keadilan yang lebih luas untuk memperbaiki praktik pengangkatan anak di Indonesia, serta mengoptimalkan perlindungan terhadap anak angkat agar dapat tumbuh dengan hak-haknya yang terjamin. Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan hukum positif dan pemikiran Islam untuk memberikan gambaran komprehensif tentang perlindungan anak angkat di Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan Anak Angkat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Hifdz al-Nasl, Imam Al-Ghazali, Hukum Keluarga Islam

ABSTRACT: This study aims to analyze and explore legal protection for adopted children in the perspective of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, by linking it to the *hifdz al-nasl* thinking according to Imam Al-Ghazali. Adoption in Indonesia is regulated by law to ensure the protection of the rights of adopted children, including the right to education, health, and inheritance. However, there are still various challenges in the implementation of adoption, such as the lack of public understanding of legitimate procedures and the existence of illegal adoption. In the context of Islamic family law, Imam Al-Ghazali's thinking on the protection of adopted children emphasizes the importance of maintaining the honor and welfare of children, although it does not change the status of their descendants. Protection of adopted children according to Al-Ghazali includes physical, social, and emotional aspects, and prioritizes the principle of *hifdz al-nasl* or protection of descendants. This study suggests the need for increased legal counseling and wider access to justice to improve the practice of adoption in Indonesia, as well as optimizing protection for adopted children so that they can grow up with their rights guaranteed. This study integrates the positive law approach and Islamic thought to provide a comprehensive picture of the protection of adopted children in Indonesia.

Keywords: Protection of Adopted Children, Law Number 23 of 2002, Hifdz al-Nasl, Imam Al-Ghazali, Islamic Family Law

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang memiliki hak dasar untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam kondisi tertentu, beberapa anak tidak dapat diasuh oleh orang tua kandungnya sehingga memerlukan keluarga pengganti melalui mekanisme pengangkatan anak. Pengangkatan anak bertujuan untuk memberikan perlindungan, kesejahteraan, serta hak-hak yang sama seperti anak kandung, sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Menurut data Kementerian Sosial Republik Indonesia, jumlah anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif, termasuk pengangkatan anak, terus meningkat akibat berbagai faktor seperti kemiskinan, perceraian, hingga kehilangan orang tua akibat bencana atau konflik sosial (Siaran Pers, 2021). Oleh karena itu, keberadaan sistem hukum yang jelas dalam mengatur pengangkatan anak menjadi sangat penting guna memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan yang optimal dan hak-haknya tetap terjaga.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak angkat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak, termasuk anak angkat, berhak mendapatkan kasih sayang, pendidikan, perlindungan dari kekerasan, serta hak atas identitas hukum yang jelas. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur lebih lanjut tentang prosedur pengangkatan anak yang sah dan harus memenuhi prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi hukum ini. Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), masih banyak kasus pengangkatan anak yang dilakukan secara informal tanpa melalui prosedur hukum yang sah, sehingga berisiko terhadap status hukum dan perlindungan hak-hak anak tersebut. Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai regulasi pengangkatan anak yang sah masih rendah, yang menyebabkan anak angkat rentan mengalami eksploitasi, pelecehan, atau bahkan perdagangan anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan edukasi hukum serta pengawasan yang lebih ketat dalam implementasi aturan terkait pengangkatan anak di Indonesia.

Dalam konteks hukum Islam, Imam Al-Ghazali memperkenalkan konsep *hifdz al-nasl*, yaitu perlindungan terhadap keturunan sebagai bagian dari *Maqashid al-Shariah*. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga identitas dan kehormatan anak serta memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan fisik, sosial, dan emosional. Imam Al-Ghazali berpandangan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan prinsip keadilan, tanpa mencampurkan nasab anak angkat dengan keluarga angkatnya. Perspektif ini mengajarkan bahwa meskipun anak angkat tidak dapat dinasabkan atau memperoleh warisan secara otomatis dari keluarga angkatnya, mereka tetap harus diberikan perlindungan yang optimal guna menjamin kesejahteraan mereka dalam kehidupan sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Al-Khathib

(2019), yang menunjukkan bahwa dalam Islam, perlindungan anak angkat lebih ditekankan pada aspek kesejahteraan sosial dan emosional dibandingkan dengan aspek legal formal seperti nasab dan warisan. Oleh karena itu, peran keluarga angkat dalam memberikan hak-hak dasar anak seperti pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan dari eksploitasi sangatlah krusial dalam menerapkan prinsip hifdz al-nasl (Tumengkol, 2016).

Dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia, perlindungan anak angkat menjadi isu yang semakin penting seiring dengan meningkatnya jumlah keluarga yang mengadopsi anak (Zein, 2019). Di tengah dinamika masyarakat yang kian kompleks, penerapan prinsip Hifdz al-nasl dari Al-Ghazali menjadi relevan untuk menganalisa dan mengembangkan perlindungan hukum bagi anak angkat. Hifdz al-nasl, yang menekankan pentingnya melindungi nasab dan keturunan, dapat memberikan kerangka acuan dalam menentukan hak dan kewajiban orang tua angkat, serta memahami posisi anak angkat dalam struktur keluarga. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan secara konkret dalam sistem hukum yang ada di Indonesia.

Selain itu, nilai-nilai hifdz al-nasl juga dapat berkontribusi dalam membentuk sikap masyarakat terhadap anak angkat. Dalam banyak budaya, anak angkat seringkali dipandang sebelah mata dan tidak mendapatkan perlakuan yang setara dengan anak biologis. Prinsip Hifdz al-nasl menegaskan pentingnya menghargai setiap individu sebagai bagian dari masyarakat, yang seharusnya diterapkan dalam konteks sosial dan hukum. Dengan menyebarkan nilai-nilai ini, diharapkan akan terjadi perubahan persepsi yang positif terhadap anak angkat, sehingga mereka mendapatkan dukungan dan perlindungan yang memadai dari lingkungan sekitarnya.

Beberapa kajian tentang perlindungan anak telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun tidak secara spesifik mengkaji tentang perlindungan hak anak angkat berdasarkan perspektif hifdz al-nasl Al-Ghazali, serta membandingkan perlindungan hukum hak anak angkat tersebut pada undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hal ini mengundang perhatian untuk menganalisis bagaimana perspektif Hifdz al-nasl, yang merupakan salah satu prinsip dalam pemikiran Imam Al-Ghazali, dapat berkontribusi terhadap perlindungan anak angkat di Indonesia.

Terdapat kekosongan dalam regulasi yang mengatur hak-hak anak angkat, yang sering kali menyebabkan perlindungan yang tidak memadai. Banyak orang tua angkat yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka, serta potensi dampak psikologis bagi anak. Di sisi lain, anak angkat sering kali menghadapi stigma sosial dan ketidakpastian mengenai status hukum mereka (Yeni, 2023). Dengan memanfaatkan prinsip Hifdz al-nasl, diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih komprehensif dalam merumuskan kebijakan dan praktik perlindungan anak angkat.

Meskipun UU Nomor 23 Tahun 2002 secara tegas mengatur perlindungan anak, implementasinya seringkali tidak sepenuhnya memadai. Sebagian masyarakat masih memandang pengangkatan anak sebagai urusan pribadi tanpa mematuhi mekanisme hukum yang ditetapkan. Hal ini berpotensi melanggar hak anak, seperti hak atas identitas, pendidikan, dan perlindungan dari eksploitasi. Prinsip *Hifdz al-Nasl* Al-Ghazali menawarkan solusi dengan menekankan perlindungan moral dan sosial anak angkat sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan anak angkat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan mengaitkannya dengan konsep *hifdz al-nasl* menurut Imam Al-Ghazali. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum positif dan prinsip Islam dapat diharmonisasikan untuk menciptakan sistem perlindungan anak angkat yang lebih adil dan efektif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang ada dalam implementasi hukum pengangkatan anak di Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan guna memperbaiki sistem perlindungan anak angkat di masa depan.

TINJAUAN LITERATUR

Perlindungan anak telah menjadi fokus penting dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Di Indonesia, bentuk perlindungan terhadap anak dituangkan dalam berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menjamin bahwa setiap anak, tanpa diskriminasi, memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 4). Dalam konteks anak angkat, UU ini menegaskan bahwa mereka memiliki hak yang setara dengan anak kandung, termasuk hak atas identitas, kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan hukum (Nurjannah, 2018).

Sebagai implementasi teknis, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memberikan mekanisme hukum yang jelas dalam proses adopsi, termasuk syarat administratif dan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” (*best interest of the child*). Prinsip ini juga diadopsi dalam Konvensi Hak Anak yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Namun, realita di lapangan menunjukkan adanya kendala dalam penerapan regulasi ini. Menurut laporan KPAI (2021), masih banyak praktik pengangkatan anak dilakukan secara informal, tanpa pengawasan negara, yang pada akhirnya menimbulkan risiko eksploitasi dan ketidakpastian status hukum bagi anak (KPAI, 2021).

Dalam literatur Islam, konsep *hifdz al-nasl* yang diperkenalkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai bagian dari *Maqashid al-Shariah*, menekankan pentingnya menjaga keturunan dari kerusakan moral, sosial, dan hukum (Al-Ghazali, al-Mustasfa).

Perspektif ini tidak hanya berorientasi pada perlindungan fisik, tetapi juga perlindungan identitas, kehormatan, dan hak sosial anak. Penelitian oleh Tumengkol (2016) menegaskan bahwa dalam Islam, pengangkatan anak diperbolehkan sejauh tidak mengaburkan nasab dan tidak menghilangkan hak-hak dasar anak atas kasih sayang, perlindungan, serta pemenuhan kebutuhan hidup.

Kajian lain dari Al-Khathib (2019) juga menyoroti bahwa Islam sangat menekankan kesejahteraan emosional dan sosial anak angkat dibandingkan dengan hak-hak legal formal seperti warisan atau nasab. Oleh karena itu, pengangkatan anak harus diletakkan dalam kerangka perlindungan moral dan sosial, bukan sekadar formalitas administratif. Ini memberikan dasar teologis dan etik bahwa perlindungan anak angkat dalam Islam bukan hanya persoalan hukum, melainkan bagian dari misi kemanusiaan.

Penelitian oleh Zein (2019) menyatakan bahwa masih terdapat bias sosial terhadap anak angkat dalam masyarakat Indonesia. Anak angkat kerap tidak diperlakukan setara dengan anak kandung, bahkan menghadapi stigma yang merugikan perkembangan psikologisnya. Dalam konteks ini, prinsip *hifdz al-nasl* menjadi sangat relevan karena memberikan dasar moral untuk membentuk sikap inklusif terhadap anak angkat sebagai anggota penuh dalam keluarga dan masyarakat.

Beberapa kajian tentang perlindungan anak, seperti yang dilakukan oleh Yeni (2023), menunjukkan bahwa lemahnya kesadaran hukum di masyarakat menjadi penghambat utama perlindungan anak angkat. Banyak keluarga angkat belum memahami hak dan kewajiban mereka secara hukum, sehingga rentan menimbulkan pelanggaran hak anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan pendekatan *maqashid al-shariah*, khususnya melalui prinsip *hifdz al-nasl*, pengangkatan anak dapat diarahkan pada tujuan perlindungan dan pemuliaan anak dalam arti yang lebih luas, bukan sekadar administratif.

Meskipun telah ada berbagai studi mengenai perlindungan anak, kajian yang secara khusus membandingkan perlindungan anak angkat dalam UU No. 23 Tahun 2002 dengan perspektif *hifdz al-nasl* Al-Ghazali masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang mendalam dan integratif antara perspektif hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam. Pendekatan ini dapat membuka ruang harmonisasi antara sistem hukum nasional dengan prinsip-prinsip moral dan spiritual dalam Islam guna memperkuat sistem perlindungan anak angkat yang komprehensif.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang merupakan pengamatan yang mendalam terhadap objek penelitian dalam hal ini mengenai Perlindungan Anak Angkat Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dalam Perspektif Hifdz Al-nasl Al-Ghazali. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum

normatif. Dengan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mengeksplorasi mengenai masalah Perlindungan Anak Angkat Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dalam Perspektif *Hifdz Al-nasl* Al-Ghazali. Perlindungan anak angkat tersebut mengenai hak hidup tumbuh dan berkembang, hak mendapatkan pendidikan, dan hak status hukum yang termasuk didalam tentang hak waris. Sedang untuk mendapatkan data atau informasi tentang hifdz al-nasl Al-Ghazali terhadap perlindungan dan kedudukan anak angkat terhadap kebasahannya hukum yang tertera dalam undang-undang, maka kemudian diadakan Library Research, sehingga penelitian ini pun dinamakan penelitian pustaka. Yaitu penelitian dengan meneliti data yang ada di perpustakaan yang berkenaan dengan pembahasan ini, data tersebut diambil dari bahan primer dan bahan skunder (Soekanto, t.t). bahan primer tersebut, antara lain: buku-buku tentang hukum islam dan KHI, makalah tentang perlindungan anak angkat, dan penelitian mengenai anak angkat terhadap masalah-masalah lainnya. Sedang yang termasuk bahan sekunder, adalah: kamus dan bibliografi.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Dengan sifat tersebut, maka pada penelitian ini akan digambarkan bagaimana keberadaan anak angkat dalam keluarga berkaitan dengan kedudukannya terhadap harta warisan menurut kompilasi hukum islam. Gambaran tersebut akan menjelaskan bagaimana anak angkat dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkat.

Untuk memahami peraturan hukum mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam kompilasi hukum islam, penyusun menggunakan pendekatan filosofis. Dengan pendekatan ini, diharapkan penyusun akan menemukan beberapa tujuan pemberian harta terhadap anak angkat dari orang tua angkat, prinsip keadilan hukum yang ada dalam kompilasi hukum Islam. Sehingga ditemukan hakikat terdalam atas pemberian hak perolehan harta terhadap anak angkat tersebut.

Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan bersifat kualitatif dan berasal dari kajian pustaka (library research), yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam perlindungan anak angkat dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karena penelitian ini bersifat hukum normatif, maka data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan, antara lain: a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak; c) Kompilasi Hukum Islam (KHI); d) Naskah-naskah klasik Islam yang membahas *maqashid al-shariah*, khususnya karya-karya Imam Al-Ghazali terkait

- hifdz al-nasl*; dan e) Fatwa atau pendapat ulama terkait hukum pengangkatan anak dalam Islam.
2. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Sumber ini meliputi: a) Buku-buku ilmiah tentang hukum Islam dan hukum keluarga; b) Artikel jurnal ilmiah yang membahas perlindungan anak angkat dan prinsip *hifdz al-nasl*; c) Makalah seminar, tesis, disertasi, dan laporan penelitian terdahulu; dan d) Kamus istilah hukum Islam dan ensiklopedia keislaman.
 3. Bahan Hukum Tersier. Sebagai pelengkap, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier berupa bibliografi, indeks hukum, dan sumber rujukan lain yang mendukung penelusuran literatur secara sistematis.

Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian library research, maka dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi. Dengan metode ini, Penyusun akan menelaah berbagai literatur atau buku-buku yang isinya membahas tentang kedudukan anak angkat terhadap harta warisan baik dalam hukum Islam khususnya yang berlaku dalam KHI.

Teknik Analisis Data

Setelah Penyusun memperoleh data, maka data-data tersebut diolah/dianalisa untuk diperiksa kembali validitas data dan sekaligus melakukan kritik sumber dengan metode komparatif, yaitu membandingkan antara dua sistem hukum tentang pemberian harta terhadap anak angkat. Selanjutnya dilakukan penafsiran terhadap makna kata-kata dan kalimat-kalimat tersebut kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yang kemudian dilaporkan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada masa sebelum Islam, adopsi atau pengangkatan anak telah menjadi budaya yang umum di kalangan masyarakat Arab. Dalam tradisi mereka, anak angkat dianggap sama dengan anak kandung, termasuk dalam aspek nasab, hak waris, dan hubungan kekerabatan. Anak yang diadopsi akan menggantikan nama ayah kandungnya dengan nama ayah angkat, sehingga ia menjadi bagian penuh dari keluarga angkatnya. Konsep ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan status sosial kepada anak yang diadopsi, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam hal nasab dan waris.

Dalam hukum Islam, konsep anak angkat atau adopsi dikenal dengan istilah *tabanni*. Islam membolehkan seseorang untuk mengasuh dan merawat anak angkat, tetapi tidak mengubah status nasabnya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Ahzab ayat 4-5, yang menyatakan bahwa anak angkat harus tetap dinisbatkan kepada

orang tua kandungnya. Dengan demikian, hukum Islam melarang perubahan identitas anak angkat seperti mengganti nama keluarga atau mengklaimnya sebagai anak kandung. Konsep ini bertujuan untuk menjaga kejelasan garis keturunan, yang memiliki dampak pada aspek hukum seperti perwalian, warisan, dan hubungan mahram. Firman Allah Swt dalam surat Al-Ahzab ayat 4 yang berbunyi:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya : Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (QS. Al-Ahsab : 4)

Latar belakang ayat diatas bahwasanya Nabi Saw. mengadopsi seorang anak bernama Zaid bin Haritsah, seorang budak yang dibebaskan dan kemudian dijadikan anak angkat oleh Nabi Saw. Sebelum diangkat sebagai anak, Zaid awalnya adalah seorang anak dari Bani Kalb yang diculik dan dijual sebagai budak. Ketika Zaid bertemu dengan Nabi Muhammad, beliau membebaskannya dan kemudian menjadikannya anak angkat. Sebagai bagian dari tradisi adopsi saat itu, Zaid pun disebut sebagai "Zaid bin Muhammad," yang menunjukkan bahwa ia telah dianggap sebagai anak kandung Nabi. Kemudian praktik itu direvisi oleh hukum islam dengan turunnya wahyu Allah Swt. dalam Surah Al-Ahzab ayat 4-5, yang menegaskan bahwa anak angkat harus tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya. Sejak saat itu, Zaid kembali disebut dengan nama aslinya, yaitu Zaid bin Haritsah (Muslim, 2017).

Hukum Islam melarang pengadopsian anak jika menjadikan anak tersebut sebagai anak kandung secara hukum, yaitu dengan mengubah nasabnya, memberikan hak waris secara otomatis, serta menyamakannya dengan anak kandung dalam hal hubungan mahram. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kejelasan garis keturunan, karena dalam Islam, nasab memiliki implikasi hukum yang sangat penting, seperti dalam hal perwalian, pernikahan, dan warisan. Allah Swt. menegaskan dalam Surah Al-Ahzab ayat 4-5 bahwa anak angkat harus tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya dan tidak boleh dianggap sebagai anak kandung keluarga angkatnya. Dengan demikian, Islam tetap memperbolehkan seseorang untuk mengasuh dan merawat anak yang membutuhkan melalui sistem kafalah atau perwalian, tetapi tanpa mengubah identitas hukum anak tersebut (Ajeng, dkk., 2022).

Perubahan hukum setelah turunya wahyu diatas mengenai adopsi ini menegaskan bahwa Islam mengakui pentingnya pengasuhan anak, tetapi dengan aturan yang tetap mempertahankan garis keturunan asli anak tersebut. Islam membedakan antara konsep adopsi (tabanni), yang mengubah nasab dan hak waris, dengan kafalah, yaitu bentuk perwalian atau pengasuhan tanpa mengubah status hukum anak. Sistem kafalah dalam

Islam memungkinkan seseorang untuk merawat dan mendidik anak yang membutuhkan, tanpa menggantikan identitas hukum dan hak-hak asalnya. Islam juga mengatur solusi terkait warisan dengan memberikan opsi hibah atau wasiat kepada anak angkat tanpa harus mengubah sistem waris yang telah ditetapkan oleh syariat (Burhanuddin, 2024).

Hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat dalam Islam hanya sebatas hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh, sama sekali tidak sampai menjadikan hubungan nasab. Dari segi hukum Islam, pengadopsian anak hanyalah terciptanya hubungan kasih sayang serta hubungan tanggung sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi hukum lainnya adalah antara orangtua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan keduanya diperbolehkan menikah. Seperti Nabi Muhammad saw yang diperintahkan Allah untuk menikahi janda Zaid bin Haritsah yang merupakan anak angkatnya, hal ini menunjukkan antara Nabi Muhammad saw dan Zaid bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, melainkan hanya hubungan kasih sayang sebagai orangtua angkat dengan anak angkatnya.

Dapat disimpulkan dalam hukum islam, konsep anak angkat (*tabanni*) berbeda dengan adopsi dalam hukum modern. Anak angkat tidak bisa disamakan nasabnya dengan anak kandung dan tidak berhak mendapat warisan kecuali melalui wasiat (maksimal sepertiga harta). Identitas biologisnya juga harus tetap dijaga. Meskipun demikian, Islam mengajarkan bahwa anak angkat harus diperlakukan dengan kasih sayang, keadilan, dan perlindungan yang layak.

1. Pandangan Imam Al-Ghazali Tentang Perlindungan Anak Angkat

Imam Al-Ghazali, dalam berbagai karyanya, terutama dalam *Ihya Ulum al-Din*, menekankan pentingnya pendidikan dan perlindungan anak sejak dini. Ia memandang bahwa anak adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, baik dalam aspek pendidikan, kesejahteraan, maupun pembentukan akhlak.

Salah satu konsep utama dalam *maqashid syariah* (tujuan hukum Islam) yang relevan dengan perlindungan anak angkat adalah *hifdz al-nasl* atau penjagaan keturunan. Teori ini menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan generasi mendatang, baik dari segi nasab, moral, maupun hak-hak sosialnya. Dalam konteks anak angkat, pandangan Al-Ghazali tentang *hifdz al-nasl* mengarah pada perlindungan hak-hak mereka agar tumbuh dengan baik dan tidak mengalami kerancuan identitas.

Menurut Al-Ghazali, salah satu aspek penting dalam *hifdz al-nasl* adalah menjaga kejelasan nasab atau garis keturunan. Dalam Islam, anak angkat tidak boleh disamakan statusnya dengan anak kandung, dan mereka harus tetap mengetahui asal-usul biologisnya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi distorsi dalam hubungan keluarga, pewarisan, dan interaksi sosial, yang dapat menyebabkan kebingungan identitas bagi anak tersebut. Namun, meskipun Islam tidak mengakui sistem adopsi seperti dalam hukum modern, Al-Ghazali tetap menekankan pentingnya memberikan kasih sayang,

perlindungan, dan pendidikan yang layak bagi anak angkat. Perlakuan terhadap mereka harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, sesuai dengan prinsip Islam dalam menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat.

Dalam perspektif Al-Ghazali, *hifdz al-nasl* juga mencakup aspek pendidikan dan pembentukan karakter anak angkat. Ia menegaskan bahwa anak-anak harus mendapatkan pendidikan yang baik agar tumbuh menjadi individu yang berakhlak, berilmu, dan memiliki tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Orang tua angkat memiliki kewajiban moral dan sosial untuk membimbing anak-anak asuh mereka dengan penuh kasih sayang, memberikan keteladanan yang baik, serta menjaga kesejahteraan fisik dan emosional mereka. Dengan demikian, konsep *hifdz al-nasl* dalam pemikiran Al-Ghazali tidak hanya sekadar menjaga kejelasan nasab, tetapi juga memastikan bahwa anak-anak, termasuk anak angkat, mendapatkan perlindungan yang optimal dalam segala aspek kehidupan mereka.

Berdasarkan pemikiran Al-Ghazali ini, perlindungan anak angkat dalam Islam tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan spiritual. Dengan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik, kasih sayang yang cukup, serta kejujuran dalam membangun identitas mereka, maka hak-hak mereka dapat terpenuhi secara optimal. Perspektif Al-Ghazali ini memberikan kontribusi penting dalam diskursus perlindungan anak dalam Islam, yang dapat dijadikan landasan dalam membangun sistem perlindungan anak yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai syariah.

2. Aspek Perlindungan Anak Angkat Dalam Pemikiran Al-Ghazali

Berdasarkan pandangan Al-Ghazali, perlindungan anak angkat dalam Islam harus mencakup berbagai aspek yang meliputi:

Pertama, Pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis. Anak angkat berhak mendapatkan perlakuan yang layak, termasuk makanan, tempat tinggal, dan pendidikan yang memadai agar tumbuh menjadi individu yang sehat dan berdaya. Selain itu, perlindungan psikologis juga menjadi hal yang penting, di mana anak angkat harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan keadilan agar tidak merasa terasing atau berbeda dari anak kandung dalam keluarga. Al-Ghazali menekankan bahwa anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh perhatian dan kasih sayang akan lebih mudah berkembang dengan baik secara mental dan emosional.

Kedua, Pemenuhan kebutuhan moral dan spiritual. Dalam aspek spiritual, Al-Ghazali menegaskan bahwa anak angkat harus mendapatkan pendidikan agama yang baik agar memahami nilai-nilai Islam dengan benar. Pendidikan ini mencakup penanaman akhlak yang mulia, pemahaman tentang kejujuran, dan etika sosial harus ditanamkan sejak dini agar mereka dapat berinteraksi dengan baik dalam masyarakat. Orang tua angkat memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara membimbing anak dalam nilai-nilai keislaman tanpa mengaburkan fakta mengenai asal-

usul mereka. Dengan demikian, anak angkat tidak mengalami krisis identitas dan tetap tumbuh dengan kepercayaan diri serta pemahaman yang kuat terhadap ajaran Islam.

Ketiga, Keadilan, hak dan kewajiban. Keadilan dalam hak dan kewajiban bagi anak angkat harus tetap diperhatikan agar mereka mendapatkan perlakuan yang layak dalam keluarga dan masyarakat. Meskipun dalam Islam anak angkat tidak secara otomatis berhak atas warisan, mereka tetap dapat menerima harta melalui mekanisme wasiat atau hibah, dengan batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkat. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan mereka tanpa melanggar ketentuan syariah mengenai warisan. Selain aspek finansial, anak angkat juga harus mendapatkan hak-hak sosial yang setara, seperti perlindungan, pengakuan dalam keluarga, serta kasih sayang yang tidak membedakan mereka dari anak kandung. Dengan memberikan keadilan dalam hak dan kewajiban, anak angkat dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh penghargaan terhadap martabat mereka sebagai individu.

Pengangkatan anak merupakan tindakan hukum yang mengalihkan status anak dari orang tua biologisnya kepada orang tua angkat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan serta hak-hak yang setara dengan anak kandung (Juniarti, 2021). Menurut A. S. Hikam (2007), pengangkatan anak bukan hanya sekadar perubahan status keluarga, melainkan juga sebagai upaya untuk menjamin kesejahteraan anak yang dapat mencakup hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan, serta hak waris dari orang tua angkat (Marzuki, 2001). Proses pengangkatan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, harus dilakukan secara formal melalui keputusan pengadilan agar memenuhi unsur-unsur legalitas dan kepastian hukum. Ini juga ditegaskan oleh Soerjono Soekanto (2004), yang menyatakan bahwa pengangkatan anak yang sah menurut hukum akan memberikan hak-hak hukum yang setara seperti anak kandung, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun keperdataan (Bustaman, 2022).

Pengangkatan anak dapat memberikan peluang bagi anak untuk memperoleh kesempatan hidup yang lebih baik, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Selain itu, pengangkatan anak ini juga memiliki tujuan untuk menciptakan ikatan emosional yang kuat antara anak dan orang tua angkatnya, sehingga anak dapat tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang dan perhatian. Seperti yang disampaikan oleh Mertokusumo (2003), pengangkatan anak merupakan bentuk perhatian negara terhadap anak yang membutuhkan kasih sayang dan perlindungan, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu atau tidak dapat memberikan perawatan yang layak. Oleh karena itu, pengangkatan anak tidak hanya sebatas pemindahan status, tetapi juga merupakan langkah untuk menciptakan kesejahteraan bagi anak, yang memastikan hak-haknya dilindungi dalam sebuah keluarga yang sah menurut hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) juga mengatur ketentuan mengenai pengangkatan anak, khususnya dalam Pasal 186 yang menjelaskan prosedur

serta akibat hukum dari pengangkatan anak. Pasal ini menegaskan bahwa pengangkatan anak bukan hanya sekadar formalitas, tetapi memerlukan prosedur yang sah melalui pengadilan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi secara optimal. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto (2004), yang menekankan pentingnya proses hukum yang transparan untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi prioritas utama dalam setiap pengangkatan.

Proses pengangkatan anak yang melalui jalur pengadilan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan anak, agar orang tua angkat yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban hukum dan moralnya dalam merawat serta mendidik anak. Dalam pandangan A. S. Hikam (2007), pengadilan berfungsi sebagai pihak yang memastikan bahwa keputusan pengangkatan anak dilandasi oleh prinsip keadilan, kesejahteraan anak, dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pengangkatan anak melalui keputusan pengadilan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin bahwa hak-hak anak, baik dari segi waris, perlindungan, maupun hak sosial lainnya, dapat terpenuhi dengan baik. Prosedur ini menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi hak-hak anak, serta memastikan bahwa setiap anak yang diangkat memperoleh kesempatan hidup yang lebih baik dalam keluarga yang sah menurut hukum (Hikam, 2007).

KESIMPULAN

Dalam konteks kewajiban orang tua angkat, mereka memiliki tanggung jawab yang sama dengan orang tua biologis dalam hal merawat, mendidik, dan memberikan nafkah kepada anak angkat. Seperti yang dinyatakan oleh M. Quraish Shihab dalam bukunya (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2002), dalam hukum keluarga Islam, meskipun pengangkatan anak tidak mengubah status keturunan anak secara biologis, namun anak angkat tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tua angkatnya. Dalam Islam, kewajiban orang tua angkat untuk memberi nafkah dan mendidik anak angkat adalah bagian dari tanggung jawab sosial yang diamanatkan, meskipun hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat tidak menjadikan anak angkat sebagai ahli waris secara otomatis, kecuali jika diatur melalui wasiat atau pengaturan khusus oleh orang tua angkatnya.

Adapun dalam konteks perlindungan hukum, anak angkat dalam sistem hukum Islam tetap mendapat perlindungan, meskipun ada perbedaan dengan anak kandung terkait hak waris. Menurut pendapat ulama seperti Syaikh Muhammad Abu Zahra dalam bukunya Al-Ahkam al-'Usriyah (1963), dalam hukum keluarga Islam, pengangkatan anak tidak mengubah status keturunan anak dan tidak memberikan hak waris secara otomatis, kecuali jika terdapat wasiat dari orang tua angkat atau peraturan khusus dalam undang-undang yang mengaturnya. Oleh karena itu, meskipun anak angkat tidak secara otomatis memperoleh hak waris, perlindungan terhadap anak

angkat tetap diutamakan dalam hal hak-hak hidup yang layak, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan. Perlindungan hukum ini menjadi penting untuk memastikan bahwa anak angkat tetap memperoleh hak-haknya secara adil dan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak.

Berdasarkan hal tersebut, hak, kewajiban, dan perlindungan hukum terhadap anak angkat menunjukkan pentingnya keadilan sosial dan hukum yang melindungi kepentingan anak. Hukum keluarga Islam juga memberikan prinsip yang sejalan dengan perlindungan hak anak angkat, meskipun dalam aspek warisan terdapat batasan yang perlu dipahami. Negara melalui sistem hukum yang ada menjamin bahwa hak-hak anak angkat terlindungi dengan baik, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun hak-hak pribadi lainnya.

Problematika dan tantangan pengangkatan anak di Indonesia masih menjadi isu yang kompleks, dengan berbagai persoalan hukum, sosial, dan budaya yang memengaruhi kelancaran prosesnya. Salah satu tantangan utama adalah masih banyaknya kasus pengangkatan anak ilegal atau yang tidak melalui prosedur hukum yang benar. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian status hukum anak angkat, yang berisiko merugikan anak dalam hal hak waris, identitas hukum, dan akses terhadap hak-hak dasar lainnya. Menurut Prof. Soerjono Soekanto (2004), salah satu penyebab utama masalah ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pengangkatan anak yang sah, serta minimnya pengawasan dari pihak berwenang dalam menangani kasus pengangkatan anak. Dalam banyak kasus, keluarga atau individu yang melakukan pengangkatan anak tanpa prosedur hukum yang jelas sering kali mengabaikan hak-hak anak angkat, seperti hak atas pendidikan yang layak, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya (Soekanto, 2004).

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi dalam pengangkatan anak adalah ketimpangan dalam akses keadilan, terutama bagi keluarga yang berada di daerah terpencil. Proses pengangkatan anak yang melibatkan pengadilan terkadang terhambat oleh jarak, biaya, dan keterbatasan informasi. Hal ini menyebabkan banyak anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum tidak bisa memperoleh status anak angkat yang sah. Menurut A. S. Hikam (2007), untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta akses yang lebih mudah terhadap prosedur pengangkatan yang sah, terutama bagi keluarga yang tinggal di daerah-daerah yang minim fasilitas hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, A., Nurasikin, N., & Sukmawaty, S. (2023). PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR DI KOTA TARAKAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. In PROSIDING SEMINAR

NASIONAL HUKUM DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN
(pp. 203-234). *Artikel*.

- Ainiyah, Q. (2018). Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pernikahan Islam sebagai Bukti Agama Berkeadilan. In *Prosiding Seminar Nasional Islam Moderat* (Vol. 1, pp. 132-145).
- Akbar, R. (2023). Problematika Kursus Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Syariah. *KALOSARA: Family Law Review*, 3(1), 21-30.
- Al-Ghazali. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-'Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Khathib, Fadhlullah. (2019). "Perlindungan Anak Angkat dalam Perspektif Maqashid al-Shariah." *Jurnal Hukum Islam*, 17(2), 211–230.
- Amanda, R., Naim, M., & Setiawan, R. (2023). Kurangnya Pemahaman Orang Tua Mengenai Pendidikan Yang Meningkatkan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidikan*, 9(13), 537-547.
- Amin, M. H., & Tanjung, D. (2024). Maqashid Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Najmuddin At-Thufi. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5), 2417-2429.
- Arthani, N. L. G. Y. (2019). Perlindungan Anak Dalam Praktik Perkawinan Usia Dini. *Vyavahara Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum*, 13(2), 92-100.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128-145.
- Baharuddin, H., & Sastrawati, N. (2021). Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
- Clara, E., & Wardani, A. A. D. (2020). *Sosiologi Keluarga*. Unj Press.
- Efrinaldi, E., Fahimah, I., Shafra, S., Billah, Y. R., & Putra, A. E. (2022). Tinjauan Masalah Terhadap Politik Hukum Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 15(1), 99-128.
- Hanapi, A., & Fitri, S. (2024). Perspektif Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Sebagai Pencegahan Terjadinya Zina. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(3), 268-281.
- Hasibuan, S. Y. (2019). Pembaharuan hukum perkawinan tentang batas minimal usia pernikahan dan konsekuensinya. *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(02), 79-87.
- Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133-166.

- Kahfi, R. A., & Lesmana, C. T. (2023). Tinjauan Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(01), 67-79.
- Karyati, S., Lestari, B. F. K., & Sosman, A. (2019). Kebijakan pencegahan pernikahan anak di Provinsi NTB pasca berlakunya UU no. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. *Unizar Law Review (ULR)*, 2(2), 135-143.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Siaran Pers: Peningkatan Kebutuhan Pengasuhan Alternatif untuk Anak*. [Online]
- Kertati, I. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Perkawinan Anak. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 20(1), 268-276. *Artikel*.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2021). *Laporan Tahunan KPAI 2021*. Jakarta: KPAI.
- Larsen, L. (2022). *HAM & SYARILAT*. Bentang Pustaka.
- Maliki, I. A., Nurhidayati, N., & Erwinsyah, M. (2023). Pengasuhan dan Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Negara Muslim (Meninjau Resiprokalitas Keluarga dan Negara). *Syakhsbiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 14-36.
- Maslan, D. (2024). Konsep Moderasi Beragama dalam Perspektif Wahdatul 'Ulum dan Maqashid al-Syari'ah: Upaya Mencegah Radikalisme dan Liberalisme di Dunia Pendidikan. *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society*, 1(1), 389-410.
- Maulinda, K. F., Purnama, L. W., Marelyno, M. A., Sa'diyah, S., Hidayat, F., & Yahya, A. M. (2024). Tinjauan Hukum Keluarga Islam: Implikasi dan Implementasi dalam Konteks Keluarga di Indonesia. *Maktabah Reviews*, 1(01), 99-118.
- Mubarok, N. (2022). Pemenuhan hak anak di Negara-negara Rumpun Melayu. *AL-HUKAMA'The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 12(2), 47-72.
- Munir, M. (2023). KONSEP KELUARGA DALAM ISLAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH. *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL*, 4(2), 118-138.
- Muqaffi, A., Rusdiyah, R., & Rahmi, D. (2021). Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(2).
- Naldho, R. (2022). Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah). *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 7(2).
- Nazah, F. N., & Husnia, H. (2018). Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan. *JHR: Jurnal Hukum Replik*, 6(2), 241-263.
- Nurjannah, A. (2018). *Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam dan UU No. 23 Tahun 2002*. Yogyakarta: Deepublish.

- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807-820.
- PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). Masalah Kesehatan Ibu dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(4), 275-283.
- Sebyar, M. H. (2022). Faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Panyabungan. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 5(1).
- Setiawan, B. (2024). Tantangan Hukum dan Perlindungan Hak Anak: Analisis Perkawinan Anak di Bawah Umur. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1915-1924.
- Setiawan, M. A., & Listyani, R. H. (2021). Peran Lsm Kps2K dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Masa Pandemi Covid-19. *Paradigma*, 10(1).
- Smith, R. K., Asplund, K. D., & Marzuki, S. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Sukadi, I. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah. *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 19(2), 97-114.
- Supeno, H. (2013). *Kriminalisasi Anak*. Gramedia Pustaka Utama.
- Syafa'at, A. A. R., Kara, A., & Santalia, I. (2024). Konsep Poligami menurut Pandangan Perempuan PNS di Kota Makassar terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) Perspektif Maqasid Al-Syari'ah. *Al-Ubudiyyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 5(2), 175-202.
- Syahbudin, L. H., Junuh, M. R., & Harun, M. S. (2022). Analisis Pendekatan Maqāṣid Al-Syari'ah Menurut Liberal dalam Wacana Hukum Islam: Analysis of the Maqāṣid Al-Shari'ah Approach in Islamic Legal Discourse According to Liberals. *Journal of Muwafaqat*, 5(2), 135-152.
- Syahrul Mustofa, S. H. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Guepedia.
- Tumengkol, R. (2016). "Implementasi Hifdz al-Nasl dalam Perlindungan Anak Angkat." *Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(1), 45–59.
- Ubaidillah, M. H., Abdalla, A. U. A., & Frambudi, S. A. (2024). Keluarga Masalah dalam Platform NU Online perspektif Maqasid al-Shari'ah. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 5(2), 150-166.
- UNDANG UNDANG DASAR 1945 NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76D: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- Undang-undang Nomor, (1). tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) Pasal 16 ayat 2: “*Pernikahan hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan bebas dan penuh dari kedua calon pasangan.*”
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UUD 1945 Pasal 27 ayat (1): “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*”
- Yeni, S. (2023). *Studi Perlindungan Hukum terhadap Anak Angkat di Indonesia*. Bandung: Lembaga Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Yunita, M. A., Rachamah, M., Winati, S., Putri, Y. N., Ridwan, M., & Setiabudi, A. (2024). MAQASIT AL-SYARI'AH DAN HAK ASASI MANUSIA (IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMIKIRAN ISLAM). *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(2), 49-64.
- Yusuf, A. (2017). Syarat Pemeriksaan Kesehatan Dalam Perkawinan Islam Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Keturunan. *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, 5(1).
- Zein, F. (2019). "Problematisasi Hukum dan Sosial Pengangkatan Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 77–90.